

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Sektor Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Bermaterai Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Rekaman Identitas Pemohon;
3. Rekaman NPWP Pemohon;
4. Rekaman NPWP Perusahaan;
5. Akta Pendirian Badan Hukum dan/atau Perubahan Terakhir;
6. Dokumen Kajian dan Perencanaan Bangunan yang terdiri dari Feasibility Study (Fs), Detail Engineering Design Dan Master Plan;
7. Pemenuhan Pelayanan Alat Kesehatan;
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS;
9. Izin Usaha Dari OSS Yang Sesuai Dengan Izin Usaha Yang Dimohonkan Pemenuhan Komitmennya;
10. Surat Bebas Fiskal dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha;
12. Rekaman KTP Kuasa; 13. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kmitmen disampaikan kepada Kepala Dinas PM PTSP
2. Penelitian persyaratan
3. Pemrosesan Komitmen
4. Notifikasi ke OSS

Waktu Penyelesaian

15 Hari

15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Biaya / Tarif

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan saran an masukan dapat disampaia secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PM PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara Jln. Mayjend S. Parman No 2 Kendari 93121
2. Menyampaikan Pengaduan saran dan masukan langsungvia Telepon/WA/SMS : 081240624405, email : pengaduanptsprov@gmail.com